BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Alamat : Jalan Sultan syarif Hasyim Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
Email : pelalawanbawaslu@Gmail.com kode pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR:041/SK/K.RI-06/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 SE-KABUPATEN PELALAWAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tela diubah duas kali diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 422).Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2020;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2020;;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pelalawan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
2. Bupati Kabupaten Pelalawan
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
4. Camat Se-kabupaten Pelalawan
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

Mubrur

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan
Nomor : 091 /SK/K.RI-06/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	3	2	4
1.	KECAMATAN PANGKALAN KERINCI	1. DEDI FIRMANSYAH	Ketua
		2. NOVITA SARI	Anggota
		3. MOHAMMAD SAID	Anggota
2.	KECAMATAN BANDAR SEKIJANG	1. HAMZAH	Ketua
		2. AMIN RAIS	Anggota
		3. MASRAH	Anggota
3.	KECAMATAN LANGGAM	1. FAWALLI	Ketua
		2. IRWANDY	Anggota
		3. ADE DARMA PUTRA	Anggota
4.	KECAMATAN PELALAWAN	1. T. SYAFRILISWAN	Ketua
		2. ALI MAGHRIBI,S.Hum	Anggota
		3. JON ERWAN	Anggota
5.	KECAMATAN PANGKALAN KURAS	1. SARIFUDIN	Ketua
		2. SAYUDI BADRI FENANDA	Anggota
		3. HENDRI DAUSA SAPUTRA	Anggota
6.	KECAMATAN BANDAR PETALANGAN	1. ARUL AMRI	Ketua
		2. BADRI	Anggota
		3. ANANG SUTRISNO	Anggota
7.	KECAMATAN BUNUT	1. WAWAN RISDIANTO	Ketua
		2. BOBI PUTRA	Anggota
		3. IRWAN RIPAI	Anggota
8.	KECAMATAN LESUNG	1. HERMANTONI	Ketua
		2. RISKI ROBI JUHARDI	Anggota
		3. IRANTO	Anggota
9.	KECAMATAN KERUMUTAN	1. GILANG ABI SAPUTRO	Ketua
		2. YETRIZAL,S.Pd	Anggota
		3. GIARTI	Anggota
10.	KECAMATAN UKUI	1. MARTUNUS	Ketua
		2. ERHAS	Anggota
		3. AHMAD ROFIK	Anggota
11.	KECAMATAN TELUK MERANTI	1. HERWANTO	Ketua
		2. ISKANDAR	Anggota
		3. TRISNO	Anggota
12.	KECAMATAN KUALA KAMPAR	1. AHMADI	Ketua
		2. RIKI RIANTO	Anggota
		3. ROZALI	Anggota

KETUA,

Mubrur

Dipindai dengan CamScanner